



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 251 TAHUN 2020**

**TENTANG**

### **PENETAPAN BESARAN INSENTIF BULANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19 PADA FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani pasien *Corona Virus Disease* atau COVID-19 yang telah mewabah di Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa penanggulangan penularan *Corona Virus Disease* atau COVID-19 harus sesuai dengan prosedur dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan seperti yang dimaksudkan pada huruf a dan huruf b perlu diberikan insentif terhadap tenaga kesehatan yang terkait dengan penanganan COVID-19 pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19;
14. SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/172/SULBAR/III/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Emerging Covid-19* di Provinsi Sulawesi Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Terkait Penanganan Covid-19 Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Kesehatan yang dapat diberikan insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Fasilitas Kesehatan.
- KETIGA : Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 yang prosedur pemberiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 23 Juni 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



JARSAH ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali,  
Pada tanggal 2 Juni 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd


**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 251 TAHUN 2020  
TANGGAL : 2 JUNI 2020

**BESARAN INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN TERKAIT  
PENANGANAN COVID-19 PADA FASILITAS KESEHATAN  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

<b>NO</b>	<b>TENAGA MEDIS</b>	<b>INSENTIF</b>
1	DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)	10.000.000 / BULAN
2	DOKTER PENUNJANG/DOKTER UMUM	7.000.000 / BULAN
3	TENAGA PENUNJANG LABORATORIUM	3.500.000 / BULAN
4	TENAGA PENUNJANG RADIOLOGI	1.650.000 / BULAN
5	PERAWAT ISOLASI	150.000 / HARI
6	TENAGA ADMINISTRASI / TENAGA PENUNJANG LAINNYA	2.500.000 / BULAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 23 Juni 2020  
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



**SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**